

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia sarat dengan fenomena sosial yang pada hakekatnya manusia merupakan makhluk sosial yang mau tidak mau tidak bisa lepas dari saling berinteraksi secara sosial dengan manusia lain ataupun masyarakat. Sering tidak disadari aktivitas bersosialisasi merupakan hasil dari kesepakatan – kesepakatan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kesepakatan ini menjadi inti dasar perjanjian, sehingga dapat dikatakan jika manusia dalam menjalani kehidupannya berkaitan dengan perjanjian. Manusia modern sejak bangun pagi hingga tidur malam hari tidak pernah lepas dari tindakan menutup perjanjian,¹ baik diperbuat secara sengaja maupun tidak. Tentunya perjanjian ini sebagaimana kesepakatan sebagai intinya akan membawa konsekuensi, terpenuhi atau tidak kesepakatan tersebut.

Perjanjian dapat bersifat abstrak maupun konkret, istilah perjanjian bersifat abstrak, karena mencakup segala sesuatu kesepakatan baik sengaja atau tidak sengaja dan tertulis maupun tidak tertulis. Kontrak merupakan istilah perjanjian secara kongkret, karena dalam bentuk tertulis, namun dalam bahasan nantinya pengistilahan kontrak dengan perjanjian dianggap sama karena perjanjian bisa diterima secara umum dan lebih familiar. Perjanjian atau lebih tepatnya kontrak merupakan hasil janji atau kesepakatan dari dua orang atau lebih tentang suatu hal. Oleh karena itu ada kemungkinan adanya

¹ Satrio, J, Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2012, hlm.1

ketidak terpenuhinya kata sepakat itu. Hubungan dari dua atau lebih mengenai suatu hal ini tentunya melahirkan hak dan kewajiban diantara mereka. Adanya interaksi hak dan kewajiban yang merupakan objek hukum inilah menjadikan lahirnya perikatan, jadi dapat dikatakan perikatan merupakan hubungan hukum akibat adanya perjanjian.

Interaksi dan interkoneksi yang mengglobal menjadi keniscayaan pada jaman ini. Tidak terkecuali dalam bidang hukum dan ekonomi, akibatnya mau tidak mau, siap tidak siap harus mau dan mempersiapkan diri dalam menghadapinya. Hukum dan ekonomi saling beririsan, Oleh karena itu sewajarnya, jika hukum merupakan aturan main, maka ekonomi sebagai subjek yang diatur harus mengadaptasikan diri dalam komunitas berekonomi yang taat hukum.

Berekonomi yang bijak adalah berekonomi yang berperjanjian dalam perjanjian, namun meskipun sudah diatur dalam perjanjian tidak sedikit para subjek hukum yang melakukan perjanjian saling berselisih di meja peradilan perdata, karena Undang – Undang, yang mereka lahirkan, dan diingkari sendiri baik secara sengaja ataupun karena kekilafan. Ingkar janji, cidera janji ini adalah wanprestasi yang merupakan bayangan menakutkan bagi para pelaku ekonomi, karena tidak hanya merugikan secara ekonomi sekaligus hukum, namun lebih daripada itu menyangkut moral kepribadian bagi pelakunya. Sedangkan wanprestasi adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian para pihak.

Pengaturan mengenai keabsahan dari suatu perjanjian atau kontrak dalam ketentuan hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUPerdata). Perjanjian merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain atau antar kedua belah pihak atau lebih untuk saling mengikatkan diri. Di dalam kegiatan hukum sehari – hari banyak ditemukan perbuatan – perbuatan hukum yang berkenaan dengan perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih. Umumnya mereka melakukan perjanjian – perjanjian dengan system terbuka, yang artinya, bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang diatur maupun yang belum diatur di dalam suatu Undang – Undang.

Dalam perjanjian dikenal dengan Asas Fundamental dengan adagium *pacta sunt servanda*, artinya kurang lebih harus ditepati, karena norma dalam Pasal 1338 KUHPerdata, menyatakan ketentuan”setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya”,² Selanjutnya menurut Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan, bahwa syarat sah dari suatu perjanjian yaitu, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Namun dalam kenyataannya banyak kita temui perselisihan dalam hukum perdata disebabkan oleh ketidaktatan subjek hukum baik secara sepihak maupun secara bersama – sama terhadap asas *pacta sunt servanda* ini, yakni tidak menepati janji.

² Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Jakarta, Pustaka Yustisia, 2011, hlm. 319.

Pacta sunt servanda secara substansial menuntut pemenuhan janji sangat berhubungan dengan makna perjanjian dimana perjanjian merupakan Undang – Undang bagi mereka pembuatnya dan pastinya perjanjian itu menuntut ada kata penepatan janji, jika terjadi pengingkaran terhadap substansi perjanjian, maka akan timbul tindakan pelanggaran janji atau disebut wanprestasi atau ingkar janji atau cidera janji yang pada akhirnya wanprestasi ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan KUHPerdota.

Menilik syarat sahnya perjanjian, maka Mariam Darus dalam Pangabean, mengutarakan syarat sahnya perjanjian terkait dengan waktu terjadinya perjanjian dengan mengajukan 4 (empat) ajaran hukum yaitu³ :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan, bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan misalnya, dengan menuliskan surat.
2. Teori pengiriman (*verzentheorie*) mengajarkan, bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran
3. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
4. Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak oleh pihak yang menawarkan.

³ Pangabean, H.P, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2023, hlm. 18.

Meskipun demikian sesuai dengan Pasal 1321 KUHPerdata menyebutkan ada beberapa alasan hukum untuk membatalkan perjanjian yakni:

1. Karena kekhilafan/kesesatan (*dwaling*) terdapat dalam KUHPerdata, Pasal 1322 KUHPerdata.
2. Karena paksaan (*dwang*) terdapat dalam KUHPerdata, Pasal 1323, 1324, 1325, 1326 KUHPerdata
3. Karena penipuan (*bedrog*) terdapat dalam Pasal 1328 KUPerdata

Pada Pasal 1321 KUHPerdata diatas, maka secara nalar dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan hasil kesepakatan bersama oleh subjek hukum secara wajar, memenuhi unsur syarat hukum saling dimengerti dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku (halal), namun ketika melihat alasan secara hukum terhadap pembatalan perjanjian terlihat pada angka 2 dan 3 sepertinya kecil kemungkinan terjadi karena seharusnya dan sebenarnya antar subjek hukum yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian sudah sama – sama mengerti tidak dalam paksaan dan bukan karena motif penipuan. Tetapi ketika membicarakan Pasal 1322 KUHPerdata, yakni kekhilafan, maka itu sangat mungkin terjadi karena dapat timbul bukan hanya diawal lahirnya perjanjian, tetapi sejak sebelum perjanjian lahir, bahkan kekhilafan ini terjadi kapanpun dalam siklus perjanjian hingga akhir berlakunya.

Kekhilafan terwujud dalam kenyataannya salah satunya yakni, ingkar janji yang secara hukum lebih dikenal dengan istilah wanprestasi. Kata wanprestasi yang berasal dari bahasa Belanda yaitu, *wanprestatie* artinya

kealpaan, kelalaian, atau tidak memenuhi/menepati kewajiban seperti dalam perjanjian.⁴ Wanprestasi secara etimologi diartikan sebagai suatu hak kebendaan karena kelalaian salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam kontrak, sedangkan pihak lain telah memberikan peringatan/somasi terhadapnya terlebih dahulu.⁵

Wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk yaitu:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi/janji sebagaimana tercantum dalam perjanjian
2. Tidak tunai memenuhi prestasi/janji sebagaimana tercantum dalam perjanjian
3. Memenuhi prestasi/janji sebagaimana tercantum dalam perjanjian tetapi tidak sebagaimana mestinya
4. Terlambat memenuhi prestasi/janji sebagaimana tercantum dalam perjanjian dalam
5. Keliru dalam memenuhi prestasi/janji sebagaimana tercantum perjanjian.⁶

⁴ Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris, Semarang, Aneka, 1977, hlm. 897.

⁵ Amran Suadi II, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Teori dan Praktek, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 111.

⁶ Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata (Edisi Revisi), Bandung, Alumni, 2013, hlm. 218.

Tentunya akibat wanprestasi ini mengakibatkan konsekuensi hukum bagi subyek hukum baik aktor wanprestasi maupun pihak yang dikenai cidera janji tersebut yaitu⁷ :

1. Membayar ganti rugi bagi subyek hukum yang melakukan wanprestasi (Pasal 1234 KUHPerdara)
2. Pembatalan perjanjian/Pemecahan Perjanjian(Pasal 1266 KUHPerdara)
3. Peralihan resiko dimana benda yang dijanjikan berupa obyek sejak saat tidak dipenuhi kewajiban menjadi tanggungjawab bagi subyek hukum yang melakukan wanprestasi(Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara)
4. Membayar biaya perkara atas tuntutan yang dilakukan oleh subyek hukum yang tidak melakukan wanprestasi (Pasal 181 ayat 1 HIR).

Kembali ke istilah *pacta sunt servanda* yang didalamnya mengandung pemahaman menepati janji bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan apabila mereka tidak menepati janji maka mereka dianggap mengingkari komitmen dalam perjanjian tersebut. Karena perjanjian dilakukan oleh dua pihak atau lebih dan mereka yang melakukan perjanjian dianggap cakap hukum maka perbuatan dalam perjanjian ini telah menimbulkan akibat hukum sehingga dianggap mereka telah masuk dalam aturan perikatan hukum. Wanprestasi bukan sekedar masalah moral dan perilaku namun lebih dari pada itu yakni mengganggu kenyamanan subyek hukum lain sehingga wanprestasi menimbulkan masalah hukum bagi mereka yang melakukan ingkar janji.

⁷ Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana, 2023, hlm. 68.

Mendasarkan hal tersebut diatas maka penulis mencoba untuk mengkorelasikan potensi wanprestasi dan akibat hukum yang terjadi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan pemasangan hospital lift di PT. Louserindo Megah Permai.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini mencakup dua hal sebagai berikut :

1. Apakah Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Pekerjaan Perjanjian Pemborongan Pengadaan dan Pemasangan Hospital Elevator Di PT. Louserindo Megah Permai ?
2. Bagaimanakah Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Pengadaan dan Pemasangan Hospital Elevator Di PT. Louserindo Megah Permai ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mencakup dua hal sebagai berikut :

1. Menjelaskan dan menganalisis Akibat hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Pengadaan dan Pemasangan Hospital Elevator di PT. Louserindo Megah Permai.
2. Mengetahui dan menganalisis penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Pengadaan dan Pemasangan Hospital Elevator di PT. Louserindo Megah Permai.

D. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang masing-masing mempunyai kekhususan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber data dan informasi dalam rangka pengembangan ilmu hukum dan ekonomi bisnis terkait Potensi Akibat Wanprestasi Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Pengadaan dan Pemasangan Hospital Elevator Di PT. Louserindo Megah Permai.

2. Kegunaan Praktis.

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran terhadap perusahaan dan relasi perusahaan serta pihak-pihak yang berkepentingan terkait Potensi Akibat Wanprestasi Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Pengadaan dan Pemasangan Hospital Elevator Di PT. Louserindo Megah Permai.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori ini merupakan turunan dari teori-teori hukum yang paling berkaitan dengan obyek penelitian. Penentuan teori hukum yang dijadikan acuan dalam kerangka teori harus mempunyai korelasi ilmiah dengan tema penelitian tersebut. Keberadaan teori sebagai arahan dan prediksi sekaligus deskripsi korelasi obyek yang diteliti. Teori adalah menerangkan fenomena

dengan cara menspesifikasi variabel satu berhubungan dengan variabel yang lain⁸. Lebih jelas teori diartikan sebagai kerangka pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis⁹.

Tentunya teori digunakan adalah teori-teori yang berhubungan dengan hukum. Teori hukum menyatakan tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rech gewichtigheid*), kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechtzkerheid*)¹⁰, Bahkan peraturan perundang-undangan sebagai hasil eksplorasi dari teori hukum seharusnya memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak, meskipun diantara individu-individu para subyek hukum tersebut terjadi perbedaan-perbedaan¹¹. Menurut hemat peneliti, ada dua bahasan utama dari pernyataan diatas yakni keadaan yang sama yang selanjutnya penulis identifikasikan sebagai keadilan dan terjadinya perbedaan-perbedaan diantara pribadi-priadi subyek hukum yang selanjutnya penulis narasikan dengan kebutuhan kepastian hukum. Mendasarkan beberapa pandangan diatas maka penulis mengajukan teori keadilan dan kepastian hukum sebagai acuan dasar pembahasan materi tesis ini. Sebagaimana sesuai dengan bahasan materi penelitian terkait wanprestasi dan akibat hukumnya, penulis akan mengajukan terlebih dahulu tentang budaya hukum. Budaya hukum merupakan sikap-sikap, pandangan-pandangan serta nilai-nilai rakyat yang menentukan berhasil tidaknya kebijakan yang telah dituangkan

⁸ Sukmadinata, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Graha Aksara, 2006, hlm. 24.

⁹ Soly Lubis, M., Filsafat Ilmu Dan Penelitian, Bandung, Mandar Maju, 2014, hlm. 80.

¹⁰ Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofi Dan Sosiologi, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 85.

¹¹ Friedman, W., Legal Theory : Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, terjemahan Muhammad, Bandung, Mandar Maju, 2013, hlm. 21.

dalam bentuk hukum itu¹². Penulis mendeskripsikan hal tersebut dengan tema tesis ini yaitu rakyat merupakan para pihak yang terikat dalam perikatan hukum. Rakyat sebagai entitas legal kelompok individual terikat dalam perikatan hukum sedangkan perikatan hukum lahir akibat adanya kesepakatan dan kesepakatan ini sebagai hasil dari perjanjian. Bagaimanapun juga perjanjian sebagai alasan lahirnya perikatan. Oleh karena itu berprestasi atau tidak berprestasinya atau dapat dikatakan wanprestasi suatu perjanjian sangat ditentukan oleh pihak-pihak pembuat perjanjian tersebut/(rakyat). Untuk mengetahui dan sebagai guide line terhadap penentuan kategori wanprestasi maka penulis mengajukan teori hukum. Tugas teori hukum adalah membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi¹³, teori hukum akan mempermasalahkan hal-hal seperti mengapa hukum itu berlaku, apa dasar kekuatan mengikatnya, apa yang menjadi tujuan hukum, bagaimana seharusnya hukum dipahami, apa hubungannya dengan individu, dengan masyarakat, apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum, apakah keadilan itu, bagaimanakah hukum yang adil¹⁴.

a. Teori Keadilan

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran¹⁵ bahkan suatu teori betapa elegan dan

¹²John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty(eds), Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa; Eni Wanarsih, Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Fungsi Hukum Dalam Perspektif Sosial, Jakarta, Pelangi Cendekia, 2007, hlm. 32.

¹³ Gustav Radbruch, Einführung in die Rechtswissenschaft, Satjipto Rahardjo(ed), Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2021, hlm. 216.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ John Rawls, A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Ilmu Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019, hlm. 3.

ekonomisnya harus ditolak atau direvisi jika tidak benar demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil¹⁶, Begitu tingginya nilai-nilai keadilan sehingga pada akhirnya keadilan dapat diartikan sebagai teori dalam keadaan di mana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya¹⁷. Kemudian keadilan digambarkan sebagai fairness yaitu prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan, dengan menyajikan konsep keadilan yang mengeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial, gagasan tentang prinsip-prinsip keadilan ini disepakati dalam situasi ideal yang fair¹⁸.

Pernyataan Imanuel Kant dengan pendapatnya yaitu bertindaklah dalam suatu cara seperti anda memperlakukan semua manusia, baik terhadap dirinya sendiri atau orang lain, bukan hanya sebagai sarana namun juga sebagai tujuan,¹⁹ sedemikian pentingnya keadilan dalam hukum maka tidak salah ketika keadilan juga diungkapkan sebagai semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan

¹⁶ Ibid, hlm. 4.

¹⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Jakarta, Pressindo, 2010, hlm. 59

¹⁸ John Rawls, *op.cit.*, hlm. 12-14.

¹⁹ John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *op. cit.*, hlm. 47.

tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya²⁰.

b. Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen menyebutkan keadilan adalah legalitas bahwa tolak ukurnya terletak pada keabsahannya menurut hukum positif²¹, Hukum positif merupakan uraian teori hukum murni yang mempersoalkan dan menjawab pertanyaan apakah hukumnya bukan tentang bagaimana hukum yang seharusnya²². Makna ini sejalan dengan pernyataan Comte bahwa positivisme hukum mempunyai persepsi perlawanan terhadap sesuatu yang khayal atau dapat dikatakan sebagai sesuatu yang nyata sekaligus sebagai perlawanan terhadap sesuatu yang meragukan atau sarana pensifatan terhadap sesuatu yang sudah pasti²³.

Membicarakan hukum yang bukan seharusnya mengarahkan kita pada pendapat kepastian dari nilai nilai hukum yang tertulis dan diberlakukan. Meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi keduanya memiliki perbedaan, hukum memiliki sifat-sifat umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri bersifat subyektif, individualistis

²⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 68.

²¹ Muklisin dan Sarip, Keadilan dan Kepastian Hukum, Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perpekrif "Al. Adl" Dalam Alquran, Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11 Nomor 1, April 2020, hlm. 55

²² Satjipto Rahardjo, op. cit., hlm. 246

²³ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Khukum Melalui Konstruksi penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepido, Volume 1 Nomor 1 Juli 2019, hlm. 17

serta tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya maka dapat dilaksanakan²⁴.

Dari keseluruhan pemahaman di atas maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa terdapat keterkaitan erat antara asas kepastian hukum dengan positivism hukum. Kepastian hukum dengan positivisme saling berkorelasi sama-sama memberi suatu kejelasan terhadap hukum positif. Hukum dalam aliran yang positivistik mengharuskan adanya "keteraturan" (*regularity*) dan "kepastian" (*certainty*) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar²⁵. Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (order), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara²⁶.

Kepastian hukum sebagai kejelasan dari pertanyaan-pertanyaan umum selama ini yakni apa siapa dimana kapan mengapa dan bagaimana perbuatan yang perlu dan tidak perlu untuk melahirkan kepastian. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif²⁷. Semua teori keadilan dan teori kepastian hukum di atas

²⁴ Ananda, Teori Kepastian Hukum Menurut para Ahli, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>[Diakses tanggal 18 Desember 2023, pukul 9.42]

²⁵ Mirza Satria Buana, Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm, 34.

²⁶Op.cit., him. 20.

²⁷Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor

dijadikan peneliti sebagai dasar analisa potensi wanprestasi dan akibat hukumnya. Analisa ini didahului penyajian bahasan tentang perjanjian, perikatan, wanprestasi serta akibat hukum untuk memperoleh kesatuan pemahaman terkait wanprestasi dan akibat hukum itu sendiri.

Perjanjian diartikan sebagai kesepakatan antara dua orang atau lebih tentang sesuatu hal yang mengakibatkan salah satu pihak mempunyai kewajiban terhadap yang lain dan sebaliknya salah satu pihak mempunyai hak terhadap yang lain²⁸. Sedangkan pengertian perjanjian secara formal terlihat melalui Pasal 1313 KUHPerduta sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih²⁹. Dari pengertian ini terlihat adanya syarat perjanjian itu sendiri yakni sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta yaitu³⁰:

1. Kesepakatan

Kesepakatan yang sah harus mengandung unsur kesesuain, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mnegadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak³¹.

2. Kecakapan

Perbuatan orang dalam hukum harus didasarkan pada kecakapan dan kewenangan hukum sebagaimana dikatakan bahwa subyek hukum yang

06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194

²⁸ Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat- Surat Kontrak*, Jakarta, Visimedia, 2008, hlm. 1.

²⁹ Pustaka Yustisia, *Op. Cit*, hlm. 316.

³⁰ *Ibid*, hlm. 317.

³¹ Gamal Komandoko dan Handri Rahardjo, *Panduan Dan Contoh Menyusun Surat Perjanjian & Kontrak Terbaik*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2013, hlm. 8.

dapat dikatakan cakap yaitu orang dewasa, sehat akal dan tidak dilarang oleh undang-undang,

3. Suatu Hal Tertentu

Maksud suatu hal tertentu yaitu obyek perjanjian terdiri dari onyek yang akan ada dan onyek yang dapat diperdagangkan.

4. Suatu Sebab Yang Halal.

Sebab yang halal adalah isi perjanjian dan para pihak yang mengadakan perjanjian sebagaimana pasal 1337 KUHPerdara halal artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Perikatan lahir sebagai konsekuensi logis adanya perjanjian, perikatan adalah perhubungan hukum antara dua orang/pihak atau lebih berdasarkan aman pihak satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut³², Disebut sebagai kreditur yaitu subyek hukum yang mempunyai hak untuk menuntut sesuatu sedangkan kreditur untuk menuntut sesuatu sedangkan kreditur merupakan subyek hukum yang mempunyai kewajiban untuk membayar/memenuhi tuntutan dari obyek perjanjian tersebut. Hubungan perjanjian dan perikatan ini dapat digeneralisasikan bahwa perjanjian merupakan janji sebagai suatu hal yang kongkret karena terlihat menjadi acuan perikatan yang merupakan hubungan hukum sebagai suatu hal yang abstrak karena hanya dapat dibayangkan.

Wanprestasi merupakan perlawanan dari prestasi, sedangkan prestasi adalah kewajiban debitur sekaligus hak kreditur untuk melakukan penuntutan

³² Subekti, Op, Cit, hlm. 1.

terhadap prestasi tersebut yang dapat bersifat sepihak maupun timbal balik³³. Paling mudah menetapkan seseorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan, jika dilakukan maka ia melanggar perjanjian artinya telah wanprestasi³⁴ dan berlaku sebaliknya. Hal ini ditegaskan dengan pernyataan bahwa wanprestasi merupakan kewajiban tidak memenuhi suatu perutangan³⁵, Perutangan ini menurut hemat penulis adalah janji yang tertulis didalam perjanjian antar subyek hukum yang telah menjadi perikatan.

Sedangkan pada kesempatan lain wanprestasi diutarakan sebagai akibat kelalaian atau kesalahan pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian³⁶. Mengacu pada beberapa pendapat diatas maka dapat disarikan jika wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk yaitu³⁷

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Tidak tunai memenuhi prestasi/melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Keliru dalam memenuhi prestasi

Membicarakan wanprestasi tentunya tidak dapat melepaskan diri dari pembahasan tentang unsur wanprestasi yang terdiri dari kesalahan dan kelalaian³⁸.

³³ Amran Suadi, *Op. Cit.* hlm. 57.

³⁴ *Ibid*, hlm. 46.

³⁵ Sri Soedewi Mascjhoen Sofyan, *Hukum Perhutangan*, Yogyakarta, UGM, 1980, hlm. 12.

³⁶ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Jakarta, Pusat Penerbit UT, 2023, hlm. 2.

³⁷ Riduan Syahrani, *Op. Cit.* hlm. 218.

³⁸ *Ibid*. hlm. 65.

Disamping itu hubungan antara hukum dengan asas-asas perjanjian perlu dibahas dalam rangka mendapatkan pemahaman ketentuan perundangan tentang sahnya perjanjian. Asas-asas ini menjadi sistem *ceks and balances* dengan aturan-aturan lainnya untuk mencapai keseimbangan³⁹. Asas fundamental sesuai dengan KUHPerdara terdiri dari asas konsensualisme (butir 1 Pasal 1320), kepastian hukum/*pacta sunt servanda* (Pasal 1338), itikad baik (Pasal 1338 ayat 3).

Terkait *asas pacta sunt servanda* merupakan salah satu asas yang berlaku dalam perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan dan pemasangan hospital elevator, yakni kesepakatan yang telah disepakati selanjutnya berlaku sebagai Undang – Undang yang mengatur. Namun pada kenyatannya, beberapa fakta hukum pemilik usaha berpotensi mengingkari isi dari perjanjian pemborongan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Menunjukkan bahwa, asas *pacta sunt servanda* belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam perjanjian ini, dan perlunya kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik usaha.

2. Kerangka Konsep

Selain teori, maka peneliti menggunakan konsep-konsep untuk memudahkan pemahaman terhadap alur penelitian dengan pemakaian istilah-istilah yang sederhana tapi mudah dimengerti. Konsep sebagai istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan. Kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial⁴⁰.

³⁹ HP. Panggabean, *Op. Cit*, hlm. 9.

⁴⁰ Singarimbun, M., dan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, Pustaka LP3ES, 1995, hlm. 33.

Fenomena abstrak yang telah disederhanakan dan saling berhubungan dijadikan anggapan dasar⁴¹ bahwa anggapan dasar adalah sesuatu hal oleh peneliti diyakini kebenarannya yang berfungsi sebagai hal-hal yang dipakai untuk tempat berpijak bagi peneliti untuk melaksanakan penelitiannya.

a. Potensi Wanprestasi

Potensi dapat diartikan dalam arti kemungkinan akan terjadi, jika merujuk pada kata potensi wanprestasi maka dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya wanprestasi. Sedangkan wanprestasi dapat diartikan sebagai kegagalan atas pemenuhan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Hak dan kewajiban ini dikategorikan dalam pasal yang dipilih dan mempunyai kemungkinan adanya wanprestasi. Pasal pasal tersebut yakni:

- 1) Pasal 4 mengenai waktu pelaksanaan
- 2) Pasal 6 mengenai keterlambatan pekerjaan
- 3) Pasal 13 mengenai kelalaian dan sangksi
- 4) Pasal 17 mengenai penyelesaian perselisihan

b. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum merupakan konsekuensi dari kejadian wanprestasi yang menimbulkan peristiwa hukum bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian baik secara masing-masing maupun secara bersama-sama. Akibat hukum dibatasi dengan aturan yang tertera di KUHPerdato yaitu:

- 1) Membayar ganti rugi bagi subyek hukum yang melakukan wanprestasi
(Pasal 1234 KUHPerdato)

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 63.

- 2) Pembatalan perjanjian/Pemecahan Perjanjian (Pasal 1266 KUHPerdara)
- 3) Peralihan resiko dimana benda yang dijanjikan berupa obyek sejak saat tidak dipenuhi kewajiban menjadi tanggungjawab bagi subyek hukum yang melakukan wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara)
- 4) Membayar biaya perkara atas tuntutan yang dilakukan oleh subyek hukum yang tidak melakukan wanprestasi (Pasal 181 ayat 1 HIR).

F. Metode Penelitian.

Metode penelitian merupakan metode sebagai alat yang dipilih yang dipergunakan dalam menguraikan penelitian untuk mendapatkan gambaran keterkaitan antara teori/hukum yang berlaku dengan masalah yang diteliti dan sebagai sarana menyusun dokumen hukum untuk mendukung terhadap penelitian tersebut. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu⁴². Metode penelitian ini jika dilihat dari pendekatannya maka termasuk penelitian deskriptif dan jika dilihat dari data yang diperoleh maka termasuk penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk menyelidiki keadaan, kondisi, hal lain-lain yang sudah disebutkan dan hasilnya digambarkan dalam bentuk laporan hasil penelitian⁴³.

Penelitian deskriptif menempatkan peneliti tidak mengubah, menambah atau mengadakan manipulasi terhadap obyek atau wilayah penelitian tetapi hanya melihat apa yang terjadi pada obyek yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2019, hlm. 2.

⁴³ Op.cit., Suharsimi Arikunto, hlm. 63.

pada kondisi ilmiah (eksperimen)⁴⁴ dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menckan pada makna. Sehingga dapat dikatakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.

1) Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka⁴⁵ dengan sifat deskriptif analisis maksudnya menjelaskan bagaimana pandangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perjanjian kerja pemborongan pekerjaan.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan penelitian dalam bidang hukum yang mendasarkan pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual ini memanfaatkan pandangan-pandangan, doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi⁴⁶.

3) Jenis dan Sumber Data

Jenis data utama yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan maupun studi dokumentasi. Data sekunder

⁴⁴ Op.cit, Sugiyono, hlm. 17.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Satau Tinjauan Singkat*, Depok, Rajawali Press, 202 1, hlm. 13.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Kencana, 2007, hlm. 135.

yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen⁴⁷.

Studi kepustakaan dan studi dokumentasi diperoleh dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang ada, bahan hukum sekunder yaitu buku dan literature yang yang berhubungan dengan obyek penelitian dan bahan hukum tertier yaitu kamus, esiklopedia dan seterusnya⁴⁸. Di samping itu penelitian ini juga menggunakan data primer yang bersumber dari perusahaan sebagai obyek yang diteliti. Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data⁴⁹. Sedangkan dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup hal-hal dibawah ini⁵⁰:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hokum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan-bahan primer dan sekunder contohnya kamus, esiklopedia dan indek komulatif.

⁴⁷ Sugiyono, *Op.Cit*,2018, hlm. 456.

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.* him. 12-13.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 194.

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.* hlm.12.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui proses pemilihan dari sumber data sekunder berupa data kepustakaan, dokumentasi dan data primer yang mempunyai keterkaitan dengan obyek penelitian yang dibahas. Pengumpulan data dapat dari berbagai sumber, dan berbagai cara. Jika dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan data sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunders⁵¹.

5) Teknik Analisa Data

Data dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif. Penyebutan normative karena dasar pembahasannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku sedangkan kualitatif karena sajian data mengacu pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi dari studi kepustakaan yang telah dilakukan⁵².

6) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jakarta dengan sampel berupa konsep perjanjian pemborongan pekerjaan di PT. Louserindo Megah Permai (selanjutnya kita sebut PTLMP) yang merupakan perusahaan manufaktur elevator(lift) dan escalator(tangga berjalan) di Indonesia yang berdiri sejak tanggal 27 Juli 1987 atau tahun 2023 ini telah berusia 36 tahun. Perusahaan ini merupakan perusahaan lift dan escalator terbesar untuk kategori perusahaan lift dan escalator asli dalam

⁵¹ Sugiyono, Loc, Cit. hlm. 194.

⁵² Fadhel Ruffyarto, Persoalan Hukum Yang Timbul Dalam Perjanjian Pemborongan Kerja Bangunan Pendirian Perumahan Oleh Pemborong, Widya Yuridika : Jurnal Hukum, Volume 4 Nomor 2 Desember 202 1, HI. 370(2021)

negeri. Banyak prestasi yang telah diraihny antara lain populasi unit lift & escalator yang sudah terjual bahkan sampai ke mancanegara. Selain legalitas perijinannya yang sudah dapat dikatakan lebih dari memadai dan terakhir telah memperoleh sertifikasi TKDN juga dukungan tim kerja back office maupun lapangan yang sudah teruji, berpengalaman dan menyanggah sertifikasi resmi ahli dari pemerintah.

G. Orisinalitas Penelitian

Sebagaimana penulis sampaikan diawal bahwa materi penelitian ini bukan sesuatu hal yang baru namun merupakan usaha pembaharuan dan penganekaragaman tema sejenis terkait potensi wanprestasi dari perjanjian pemborongan pekerjaan dan akibat hukumnya dengan sumber dari berbagai kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Beberapa karya ilmiah terkait pembahasan potensi wanprestasi dari perjanjian pemborongan pekerjaan dan akibat hukumnya antara lain :

No	Penulis	Judul	Sumber
1	Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan,	Pemahaman Terhadap Asas Kepastian hukum 1 Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,	Jurnal Crepido Volume 1 Nomor 1 Juli 2019, hlm. 17
2	Fadhel Rufbyarto	Persoalan Hukum Yang Timbul Dalam Perjanjian Pemborongan Kerja Bangunan Pendirian Perumahan Oleh Pemborong	Widya uridika ; Jurnal Volume 4 Nomor 2 Desember 2021, HI. 370(2021)
3	Mediansyah Jamal	Wanprestasi Dalam Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Antara CV. Elang Pantai Konstruksi Dengan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Bina Marga Pemkot Lokseumawe	Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, W. Vol. 8, No. 1, April 2020, p. 70 - 82

4	Pengestika Rizki Utami	Penerapan Prinsip hukum Perjanjian dalam Kontrak Kerjasama Pengelolaan Barang Milik Daerah	Volksgeist Vo. 3 No. 1 Juni 2020
---	------------------------	--	----------------------------------

Dari hasil temuan penelitian terdahulu, maka dalam penelitian tesis ini menemukan *Novelty* atau kebaruannya atau *State of Artnya* yaitu, Wanprestasi Dan Perjanjian Pemborongan pekerjaan pengadaan dan pemasangan hospital elevator.

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam bentuk sistematika penulisannya dibagi menjadi dibagi dalam 5 (lima) bab, sebagaimana diuraikan berikut ini:

Bab. 1. Pendahuluan

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Dan kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian, Orginalitas Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab. II. Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari Pengertian Perjanjian, Kajian Tentang Perjanjian Pemborongan Bangunan, Perjanjian Pemborongan, Kajian Wanprestasi.

Bab. III. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Pengadaan dan Pemasangan Hospital Elevator Di PT. Louserindo Megah Permai

Bab ini terdiri dari Akibat Hukum Wanprestasi, Perjanjian Pekerjaan Pemborongan, Perjanjian berdasarkan KUHPerduta.

Bab. IV. Penyelesaian Hukum Bagi Pihak Wanprestasi Dalam Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Pengadaan Dan Pemasangan Hospital Elevator PT. Louserindo Megah Permai Tahun 2023

Bab ini terdiri dari, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian; Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemborongan Para Pihak; Pemasangan Elevator Di Rumah Sakit Untuk Pelayanan Kesehatan

Bab. V. Penutup

Terdiri dari: Kesimpulan dan saran